

**PENGARUH PENGALIHAN PP 46 2013 MENJADI PP 23 2018
TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK UMKM DAN
PENERIMAAN PPH PASAL 4 AYAT (2) DI KPP PRATAMA PASURUAN**

Wahyu Suryani*, Maslichah, dan Junaidi*****

Email : wahyusuryani2@gmail.com

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

ABSTRACT

This research aims to know the influence of diversion PP 46 2013 be PP 23 2018 growth rate against the taxpayer acceptance of SME and income tax article 4 paragraph (2). This research included in the descriptive approach to quantitative. Data collection for this study using the method of documentation that exists in the KPP Pratama Pasuruan. Data analysis techniques used for hypothesis testing is to test the Mann Whitney Test are included in this category are nonparametric. The results of the analysis showed the growth rate of the taxpayer with the highest significance SME 0.814 more than 0.05 conclusion then no different from taxpayer SME growth rates before and after diversion PP 46 2013 be PP 23 2018. PPh acceptance of article 4 paragraph (2) with a value of less than 0.05 significance of 0.011 conclusion then no different from taxpayer SME growth rates before and after diversion PP 46 than 2013 be PP 23 2018.

Key words: PP 46 2013, PP 23 2018, the growth of the taxpayer acceptance of SME, PPh Pasal verses (2)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana APBN di Indonesia terdapat dari tiga sumber penerimaan diantaranya dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan penerimaan hibah. Sumber penerimaan dana APBN terbesar di Indonesia terdapat pada penerimaan pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang dipublikasikan oleh Kemenkeu yang terjadi di tahun 2017 yakni penerimaan pajak sebesar 1.498,9 T, PNBPN 250,0 T dan penerimaan hibah 1,4 T. Tahun 2018 diperkirakan penerimaan mampu mencapai 1.618,1 T, PNBPN 275,4 T dan penerimaan hibah 1,2 T.

Pada 1 Juli 2013 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang diperuntukkan untuk wajib pajak UMKM tentang pendapatan usaha dari yang diterima WP dengan peredaran bruto. Peredaran yang dimaksud yakni wajib pajak yang mempunyai penghasilan atau omzetnya pertahun tidaklah lebih dari Rp 4,8 M.

Di beberapa tahun terakhir, UMKM merupakan suatu usaha yang ikut berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,41%. UMKM menyerap hampir 97% total tenaga kerja nasional dan memiliki proporsi 99% dari total pelaku usaha di Indonesia, maka tidak heran jika perekonomian di Indonesia berkembang pesat lewat sektor UMKM. Peran UMKM terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja tidak diragukan lagi. Namun, pada sektor perpajakan UMKM masih belum mencerminkan kontribusi yang maksimal sebagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2014, kontribusi penerimaan pajak dari PPh final UMKM kurang lebih Rp 2 triliun. Asumsi UMKM berkontribusi Rp 3.000 triliun terhadap PDB, nilai itu masih relatif jauh dibawah potensi perpajakan sebesar Rp 30 triliun 1% dari kontribusi terhadap PDB (Gustomo, 2018).

Pemerintah berharap dengan diberlakukannya PP 46 2013 ini pelaku UMKM dapat dengan mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, serta ditingkatkan ilmunya tentang hal positif teruntuk masyarakat sehingga dapat terciptanya sosialisasi yang memadai terhadap apa yang diwajibkan oleh pelaku UMKM. Tarif 1% ini sangatlah ringan dalam perhitungan pembayaran pajak yang hanya dikalikan dengan omzet bruto, ditambah lagi PP 46 2013 ini bersifat pajak final yang apabila setelah kewajiban perhitungan, penyetoran dan pembayarannya sudah terpenuhi maka tugas dari wajib pajak sudah selesai.

Keadaan dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, dikarenakan masih ada pelaku usaha UMKM yang mempermasalahkan tarif 1% dari omzet itu dirasa terlalu membebani. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Presiden Jokowi saat sedang melakukan kunjungan kepada pelaku usaha UMKM, seharusnya tarif 1% itu digunakan bagi pelaku usaha yang sudah besar penghasilannya (Hendra, 2018). Pengambilan keputusan tentang penurunan tarif melewati perdebatan yang cukup panjang. Pada awalnya Presiden ingin perubahan tarif dari 1% menjadi 0,25% dari omzet, namun itu tidak disetujui oleh Menkeu dikarenakan nantinya mempengaruhi penerimaan dan pendapatan pemerintahan (Supriatin, 2018). Sejalan dengan penelitian Fadli dan Grace (2015) bahwa kontribusi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) setelah penerapan PP 46 Tahun 2013 bernilai 3,89% maka posisikan dalam kurang baik. Sehingga hasil perdebatan tersebut yakni dengan menurunkan tarif menjadi 0,5% dari omzet. Adanya tarif 0,5% akan berpotensi meningkatkan pertumbuhan wajib pajak dan beresiko mengalami penurunan penerimaan kas negara yang signifikan. Penurunan ini merupakan kemudahan bagi wajib pajak UMKM yakni bentuk

tarif yang rendah, cara perhitungan, pelunasan dan pelaporan yang mudah. Pemerintah mengesahkan PP 23 Tahun 2018 pada tanggal 8 Juni 2018. Diluncurkan oleh Presiden Jokowi di Jatim Expo Surabaya pada tanggal 22 Juni 2018 dan berlaku secara efektif per 1 Juli 2018 (www.pajak.go.id).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang: “Pengaruh Pengalihan PP 46 Tahun 2013 Menjadi PP 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018 bagi peningkatan WP ?
2. Bagaimana pengaruh pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018 terhadap penerimaan PPh pasal 4 ayat (2).

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengalihan PP 46 2013 berubah PP 23 2018 peningkatan WP
2. Untuk mengetahui pengaruh pengalihan PP 46 2013 berubah PP 23 2018 terhadap tingkat diterimanya PPh final.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dapat menambah wawasan bagi peneliti terkait masalah yang diteliti
2. Hasil penelitian ini juga ditujukan para pelaku UMKM terkait dalam perbandingan penerapan PP 46 2013 dan PP 23 tahun 2018
3. Bagi pihak akademisi dan peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama, diharapkan penelitian ini dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Nangoi dan Hakim (2015) dengan judul “ Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) pada KPP Pratama Manado”. Di dalam Penelitian ini yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Dari penelitian hasil menunjukkan bahwa

sesudah diterapkannya PP 46 tingkat tumbuhan WP dialami turun senilai 0,23%, melainkan rata-rata yang terjadi pada pemasukan PPh final dari PPh UMKM selama tujuh belas bulan setelah penerapan pp no. 46 2013 menghasilkan 3,89% yang ini masih sekali kurang dari kriteria yang ditentukan.

Hasil penelitian Sagita (2015) dengan judul “ Analisis Sebelum dan Sesudah diterapkannya PP 46 Tahun 2013 untuk UMKM dan Pengaruhnya terhadap Pembayaran Pajak Akhir Tahun”. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini yakni menggunakan analisis kuantitatif. Dengan hasil yang dapat disimpulkan bahwa dengan diberlakukannya PP 46 tahun 2013 lebih memudahkan para wajib pajak UMKM untuk menghitung pajak terutangnya dan penerimaan negara akan meningkat jika semua para wajib pajak UMKM menerapkan PP 46 tahun 2013.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pajak

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Saat 2013 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 46 2013 yang artinya segala pendapatan atas usaha yang diterima wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dengan tarif 1%

2.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Pada tanggal 8 Juni 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 23 2018 yang artinya segala pendapatan atas usaha yang diterima wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dengan tarif 0,5%.

2.2.4 Pertumbuhan Wajib Pajak

“Pertumbuhan Wajib Pajak adalah nilai terhadap banyaknya wajib pajak yang terdaftar berstatus secara aktif untuk kewajiban perpajakannya disetiap tahunnya. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau

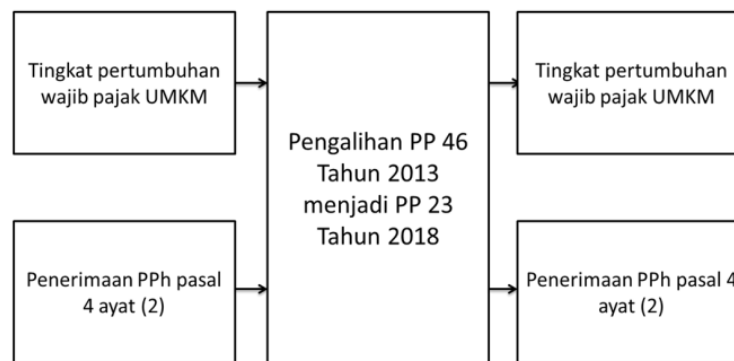
badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”. (Pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

2.2.5 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Pajak penghasilan final ini ialah pajak yang apabila telah melakukan pembayaran maka usai sudah kewajiban perpajakannya. Contohnya bunga deposito dan lain lain.

2.3 Kerangka Konseptual

Dari teori-teori yang telah dijelaskan dalam tinjauan teori maka dapat digambarkan kerangka konseptual berikut ini :



2.4 Hipotesis Penelitian

- H1 = Terdapat beda tingkat tumbuhnya wajib pajak UMKM awal dan setelahnya pengalihan PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018
- H2 = Terdapat beda tingkat diterimanya PPh final awal dan setelah pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pengukuran dan Operasional Variabel

3.1.1 Pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018

PP 46 2013 yang artinya segala pendapatan atas usaha yang diterima wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dengan tarif 1%.
Pengukuran variabel ini menggunakan skala rasio dengan rumusan ini:

$$\text{Kontribusi PP 46} = \frac{\text{Jumlah penerimaan pajak UMKM}}{\text{Jumlah penerimaan PPh pasal 4 ayat (2)}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi PP 23} = \frac{\text{Jumlah penerimaan pajak UMKM}}{\text{Jumlah penerimaan PPh pasal 4 ayat (2)}} \times 100\%$$

3.1.2 Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM

PP 23 2018 yang artinya segala pendapatan atas usaha yang diterima wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dengan tarif 0,5%.

Variabel ini diukur dengan skala rasio yang rumusnya seperti dibawah ini:

$$\text{Pertumbuhan wajib pajak} = \frac{\text{wajib pajak aktif}}{\text{total wajib pajak}} \times 100\%$$

3.1.3 Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)

Penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) merupakan penerimaan pajak yang bersifat final dan sudah diatur dalam peraturan pemerintah.

Pengukuran untuk variabel ini diukur dengan skala rasio yang rumusnya dibawah ini:

$$\text{Penerimaan PPh final} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak UMKM}}{\text{Total penerimaan pajak UMKM}} \times 100\%$$

3.2 Metode pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Dokumentasi yakni kumpulan bukti data WP UMKM yang kumpulan datanya ada di KPP Pasuruan.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian menggunakan metode analisis linear sederhana dengan uji hipotesis menggunakan uji *Mann Whitney Test*.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji *Mann Whitney Test* uji beda hipotesis dengan pengujian nonparametrik. Berikut tabel dan interpretasi dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini digunakan uji *Mann Whitney* dikarenakan sampel penelitian ini kurang dari 30. Sampel ini yang bisa diolah dalam penelitian ini berjumlah 5.

Ranks				
	kode	N	Mean Rank	Sum of Ranks
WP	1	5	5,30	26,50
	2	5	5,70	28,50
	Total	10		

Test Statistics ^a	
	WP
Mann-Whitney U	11,500
Wilcoxon W	26,500
Z	-,235
Asymp. Sig. (2-tailed)	,814
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,841 ^b

a. Grouping Variable: kode

b. Not corrected for ties.

Hasil analisis uji *Mann Whitney Test* pertumbuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pasuruan diperoleh nilai Sig. (2-tailed) 0,814 *alpha* 0,05 yang artinya H0 diterima. Sehingga kesimpulannya tidak ada beda tingkat tumbuhnya WP UMKM awal dan sesudah pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 tahun 2018.

Ranks				
	kode	N	Mean Rank	Sum of Ranks
PPh_Final	1	5	3,10	15,50
	2	5	7,90	39,50
	Total	10		

Test Statistics ^a	
	PPh_Final
Mann-Whitney U	,500
Wilcoxon W	15,500
Z	-2,546
Asymp. Sig. (2-tailed)	,011
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,008 ^b

a. Grouping Variable: kode

b. Not corrected for ties.

Hasil uji analisis uji *Mann Whitney Test* diterimannya PPh final yang ada di KPP Pratama Pasuruan diperoleh nilai Sig. (2-tailed) 0,011 kurang dari α 0,05 yang artinya H1 diterima. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa ada beda tingkat pendapatan PPh final awal dan setelah pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018.

5. Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Hasil penelitian pada pertumbuhan wajib pajak beserta diterimanya PPh final di KPP Pasuruan dihasilkan bahwa untuk peningkatan wajib pajak UMKM tidak ada beda peningkatan WP UMKM awal dan setelah pengalihan PP 46 2013 berubah PP 23 2018. Sektor diterimanya PPh final menghasilkan jika ada beda tingkat diterimanya PPh final awal dan setelah pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menggunakan periode yang cukup singkat yaitu 5 bulan sebelum sesudah penerapan PP 23 tahun 2018.
2. Sampel penelitian ini termasuk dalam kategori kurang yakni hanya mengambil sampel untuk wajib pajak UMKM saja.

3. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel Y yakni peningkatan jumlah WP UMKM serta penerimaan PPh final.

5.3 Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode yang cukup lama agar hasil dari penelitiannya lebih maksimal.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas sampel, jadi tidak hanya wajib pajak UMKM saja tetapi juga wajib pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 M per tahun.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang dipengaruhi oleh pengalihan PP 46 tahun 2013 menjadi PP 23 tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Gustomo, Ma'ruf. 20/03/2018. *Menciptakan Pajak yang Ramah untuk UMKM*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menciptakan-pajak-yang-ramah-untuk-umkm/>, (diakses tanggal 11 Oktober 2018).
- Hakim, Fadli dan Grace B Nangoi. 2015. *Analisis PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado*. Jurnal EMBA. Vol. 3 No. 1 Maret 2015, Hal. 787-795.
- Hartono, Suryanto Qio Qio. 2017. *Kontribusi UMKM atau UKM Terhadap PPh Pasal 4 Ayat 2*. <https://www.academia.edu/32780402> (diakses tanggal 26 November 2018).
- Kusuma, Hendra. 8 Maret 2018. *Kata Dirjen Pajak Soal Tarif Pajak UKM yang Dipangkas 0,5%*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3905999/kata-dirjen-pajak-soal-tarif-pajak-ukm-yang-dipangkas-05>, (diakses tanggal 25 November 2018).
- Peptasari, Ardela Lita. 2015. *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan., 2016. *Perpajakan*. : BPFE Unisma

Syafiqurrahman, Muhammad dkk. 2017. *Analisis Pengaruh PP 46 Tahun 2013 terhadap Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Melalui Sektor UMKM*. Journal of Applied Accounting and Taxation. Vol. 2, No. 2, Oktober 2017, 75-82.

Yasmin, Aini Puti. 6 Juli 2018. *Ini Alasan Tarif Pajak UMKM Dipangkas Jadi 0,5%*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4102465/ini-alasan-tarif-pajak-umkm-dipangkas-jadi-05>, (diakses tanggal 26 November 2018)

^{1.})Wahyu Suryani, Alumni Mahasiswa FEB UNISMA

^{2.})Maslichah Dosen tetap FEB UNISMA

^{3.})Junaidi Dosen tetap FEB UNISMA